

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dokumen merupakan salah satu hal yang sangat penting karena merupakan sumber informasi yang diperlukan oleh suatu instansi, organisasi, atau Negara. Tanpa dokumen kita akan kehilangan data-data yang diperlukan untuk kegiatan kantor/ organisasi masa yang akan datang. Dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dokumen kependudukan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, diantaranya untuk memberikan kejelasan identitas dan status bagi penduduk

(individu & kelompok), memberikan kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum dan kenyamanan bagi pemiliknya, serta memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi & pelayanan publik lainnya.

Kartu keluarga (KK) adalah dokumen milik Pemda Provinsi setempat. Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya. Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya. Kegunaan Kartu Keluarga antara lain sebagai persyaratan untuk membuat KTP dan persyaratan untuk membuat akta kelahiran. Ketika anak mendaftar sekolah juga butuh kartu keluarga.

E-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Kota Padang merupakan salah satu pelaksanaan e-KTP yang baru-baru ini dilaksanakan untuk pelayanan masyarakat kedepannya, yang juga secara langsung dan tidak langsung membantu mendata jumlah penduduk kota yang belum terdata secara statistik jumlah kependudukan.

Dengan e-KTP masyarakat diwajibkan mendapatkan Kartu Keluarga yang terhitung masuk Database Kota Padang khususnya di dinas terkait ini.

Dengan demikian, dapat memperkecil kesalahan dalam mendata ulang warga yang pindah atau datang tiap tahunnya. E-KTP memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan tentunya, namun sejauh itu kita perlu mengkaji kelebihan dari pelaksanaan kegiatan ini. Salah satu kelebihannya ialah tipuan atas KTP (Kartu Tanda Penduduk) dapat dipersempit, kemungkinan untuk digandakan, dipalsukan bahkan dimanipulasi untuk kepentingan yang dapat merugikan masyarakat dan negara sekalipun. Begitu juga akta, sangat penting untuk dikendalikan, disimpan dan dirubah bila memang perlu dirubah.

Akta kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang. Sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak/belum tercatat dalam akta kelahiran. keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya. Banyak permasalahan yang terjadi berpangkal dari manipulasi (rekayasa) identitas anak, semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja dan kekerasan.

Salah satu hal penting yang melekat pada diri manusia adalah Akta Kelahiran. Akta Kelahiran menjadi isu global dan sangat asasi karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan. Disamping itu Akta Kelahiran merupakan hak identitas seseorang sebagai perwujudan Konvensi Hak Anak

(KHA) dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akta Kelahiran bersifat universal, karena hal ini terkait dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Selain itu jika seorang anak manusia yang lahir kemudian identitasnya tidak terdaftar, kelak akan menghadapi berbagai masalah yang akan berakibat pada negara, pemerintah dan masyarakat. Dalam perspektif KHA, negara harus memberikan pemenuhan hak dasar kepada setiap anak, dan terjaminnya perlindungan atas keberlangsungan, tumbuh kembang anak.

Dokumen-dokumen kependudukan dan pencatatan sipil ini tentunya sangat berguna bagi masyarakat. Kegunaannya meliputi:

1. Sebagai bukti paling kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang, dan sebagai kekuatan hukum pembuktian sempurna di depan hakim.
2. Untuk memberikan kepastian hukum sebesar-besarnya tentang kejadian-kejadian mengenai kelahiran atau pengakuan dan pengesahan anak.
3. Dari segi praktisnya akta-akta kelahiran dari catatan sipil dapat dipergunakan untuk tanda bukti otentik dalam hal pengurusan passport Kewarganegaraan, keperluan sekolah, masuk ABRI dan sebagainya.

Namun, masyarakat sering mengabaikan pengurusan Kartu Keluarga (KK) maupun akta kelahiran dikarenakan pengurusannya yang berbelit-belit. Padahal, dua dokumen tersebut sangat dibutuhkan untuk mendapatkan pelayanan publik.

Misalnya, pendaftaran sekolah dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Oleh karena itu, dibutuhkan yang namanya pelayanan. Pelayanan yang baik akan berdampak positif terhadap masyarakat yang mendapatkannya. Dibutuhkan juga pengendalian dan penyimpanan dari arsip-arsip yang telah dikelola karena sangat penting untuk dijaga dan menjadi dokumentasi.

Kearsipan mempunyai peranan sebagai pusat ingatan, sumber informasi, serta alat pengawasan yang sangat diperlukan dalam setiap organisasi dalam rangka melaksanakan segala kegiatan-kegiatan. Dalam proses penyajian informasi, agar pimpinan dapat membuat keputusan dan merencanakan kebijakan, maka harus ada sistem dan prosedur kerja yang baik dibidang kearsipan.

Mustahil suatu kantor mampu memberikan data informasi yang baik, lengkap dan akurat, jika kantor tersebut tidak memelihara kearsipan yang baik dan teratur sesuai dengan ketentuan-ketentuan kearsipan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dari sinilah penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai masalah dalam bidang pengendalian dan penyimpanan yang akan penulis paparkan dalam bentuk laporan dengan judul **“PROSEDUR PENGENDALIAN, PENYIMPANAN, SERTA PERUBAHAN KARTU KELUARGA, E-KTP DAN AKTA KELAHIRAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengemukakan pokok permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana prosedur pengendalian, penyimpanan, serta perubahan KK, e-KTP dan akta kelahiran di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Padang?
- b. Dalam pelaksanaan prosedur tersebut, apakah terdapat kendala dalam proses pembuatan KK, e-KTP, maupun akta kelahiran?

1.3 Tujuan Penelitian


Selain bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi Program Diploma III, penulis juga ingin mencapai beberapa tujuan dalam kegiatan magang, yaitu :

- a. Untuk mengetahui secara jelas prosedur pengendalian, penyimpanan, serta perubahan kartu keluarga, e-KTP dan akta kelahiran.
- b. Supaya masyarakat dapat memahami kendala tersebut, karena dalam proses pembuatan dokumen pun tidak selamanya akan berjalan dengan mulus.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, maka diharapkan laporan hasil magang ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis
 - a. Dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dalam dunia kerja yang sesungguhnya.
 - b. Untuk mengetahui dan mengenal secara langsung dunia kerja yang sesungguhnya.
 - c. Melatih diri penulis untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh sewaktu kuliah dalam dunia kerja.
2. Bagi tempat magang
 - a. Dapat membina hubungan baik antara dunia pendidikan dengan dunia kerja.
 - b. Dapat memberikan manfaat bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
 - c. Dapat membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang menyelesaikan tugasnya.
 - d. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Diploma III Universitas Andalas dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, supaya kampus dapat melahirkan mahasiswa yang berprestasi untuk persaingan di dunia kerja nantinya.



3. Bagi universitas
 - a. Menciptakan Sumber Daya Manusia dengan keahlian professional, yang dapat bersaing dalam dunia kerja nyata.
 - b. Dapat mengetahui dan memahami permasalahan yang sering terjadi di dunia kerja dan mampu memecahkan masalah tersebut.
 - c. Membina dan meningkatkan hubungan antara dunia pendidikan/ perguruan tinggi dengan dunia kerja.

1.5 Ruang Lingkup Magang

Magang ini dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, tepatnya pada bidang pengendalian dan penyimpanan.

1.6 Metode Pengumpulan Data

- a. Data Primer

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan beberapa staf yang dianggap dapat memberikan informasi atau data yang diperlukan.

- b. Data Sekunder

Pengumpulan data yang diperoleh dari beberapa sumber, seperti buku, artikel yang sudah diterbitkan, serta melalui pengetahuan teknologi terhadap beberapa hal yang berhubungan erat dengan materi penulis.

1.7 Tempat dan Waktu Magang

Dalam melaksanakan kegiatan Magang atau Kuliah kerja Praktek ini, penulis akan melaksanakan magang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Dimana pelaksanaannya akan penulis lakukan selama 2 bulan (40 hari kerja) yang terhitung dari tanggal 2 Januari sampai 24 Februari 2017.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pemahaman, maka sistematika dalam penulisan laporan ini disusun dalam lima bab, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang dasar penulisan judul, perumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, ruang lingkup magang, metode pengumpulan data, tempat dan waktu magang, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori mengenai hal-hal dan teori yang berkaitan dengan pengendalian, penyimpanan,

serta perubahan dokumen kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB III GAMBARAN UMUM/PROFIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG

Dalam bab ini penulis menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Uraian ini mencakup tentang sejarah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan informasi tentang kegiatan magang yaitu membahas terkait prosedur pengendalian, penyimpanan, serta perubahan kartu keluarga, e-KTP dan akta kelahiran. Kemudian juga membahas seputar kendala-kendala dalam proses pembuatan KK, e-KTP, maupun akta kelahiran.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil-hasil pembahasan dari pelaksanaan magang yang telah dilakukan, serta saran-saran penulis berikan agar dapat bermanfaat bagi dinas maupun penulis.

